

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang banyak dibicarakan dalam hukum ialah masalah perkawinan. Baik itu dalam hukum Islam, hukum positif, maupun hukum adat. Karena masalah perkawinan merupakan persoalan hidup yang sangat *esensial* sekali.

“Perkawinan adalah merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan” (Sayyid Sabiq, 1997: 9).

“Hukum Islam memandang bahwa perkawinan dianjurkan untuk terwujudnya suatu keluarga yang besar, yang mampu untuk mengatur kehidupan mereka di atas bumi dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Tuhan” (Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, 1994: 115).

Lebih lanjut Masdar Helmi menyatakan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam ialah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat. (Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, 1994: 113).

Selain hukum Islam sebagai salah satu aturan hukum yang ditaati oleh masyarakat, hukum adat juga merupakan aturan tidak tertulis yang sangat melekat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Terkhusus pada masyarakat pedesaan.

Van Den Berg dalam *Receptio in complexu*-nya menyatakan, bahwa hukum adat dan hukum sesuatu golongan masyarakat adalah hasil resepsi (penerimaan) secara bulat-bulat dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut. Jadi hukum adat yang berkembang dan hidup dalam masyarakat muslim ialah hukum Islam (Bushar Muhammad, 1991: 13).

Sayuti Thalib dalam teori *receptie a contrario* menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Ini berarti bahwa hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama (Juhaya S. Praja, 1991: xiii).

Namun Snouck Hurgronje memberikan ketegasan lain, bahwa tidak semua bagian hukum agama diterima (diresepsi) secara bulat ke dalam hukum adat. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang bersifat mesra, yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan hidup batin masyarakatnya. Bagian-bagian itu adalah hukum kekeluargaan, hukum waris dan hukum perkawinan.

Lebuh lanjut Snouck Hurgronje menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat (Juhaya S. Praja, 1991: 122).

Bushar Muhammad (1991: 15) menegaskan, bahwa hukum adat itu mempunyai unsur-unsur asli maupun keagamaan. Walaupun unsur keagamaan itu tidak besar dan di beberapa daerah saja. Namun dalam arti sempit dan dalam hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup manusia Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, baik penduduk diperkotaan terlebih di pedesaan.

Seperti diungkapkan di atas, bahwa masalah perkawinan serta persoalan-persoalan yang bersangkutan dengannya ialah satu dari sekian masalah yang dibahas dalam hukum Islam dan hukum adat.

Salah satu persoalan dalam masalah perkawinan yang menjadi topik dan bahasan utama hukum Islam dan hukum adat tersebut adalah masalah *walimatu al-'ursy* (pesta perkawinan)

Walimatu al-'ursy atau pesta perkawinan dilaksanakan ketika aqad nikah atau sesudahnya. Hal tersebut tergantung kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat.

Dalam riwayat Bukhori dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk walimah sesudah bercampur dengan isterinya. (Zaenab r. a.) (Sayyid Sabiq, 1997: 167).

Dalam suatu hadits, Rasulullah bersabda :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْئٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ لَمْ بِشَاةٍ. رواه البخاري

"Dari Anas, ia berkata : Rasulullah Saw. mengadakan walimah dengan seekor kambing untuk isteri-isterinya dan untuk Zainab". (HR. Bukhori dan Muslim)

Demikianlah bahwa *walimatu al-'ursy* boleh diadakan bahkan disunatkan mengadakan kesenian di dalamnya serta yang diundang untuk itu hendaknya para sanak famili, kerabat, handai taulan, baik kaya, orang biasa maupun sedang atau berpangkat (Djaman Nur, 1993: 95-96).

Lebih lanjut Djaman Nur dalam bukunya *Fiqh Munakahat* (1993: 92) bahwa melaksanakan *walimatu al-'ursy* itu hukumnya sunat muakad (sunat yang dikuatkan) yang diadakan atau dibiayai oleh suami atau ayah atau nenek suami dari hartanya.

Dan tak ada ketentuan atau ukuran yang menyebutkan berapa besar kadar jamuan itu. Tetapi: hadits yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim dari Anas menyebutkan memotong satu ekor domba. Ini pula yang menurut Djaman Nur sebagai ketentuan yang paling *afidhal* (utama). *Walimatu al-'ursy* ini biasa di adakan oleh pihak suami atau ayah suami, bisa juga diadakan oleh dan di pihak isteri, maka hal tersebut sudah memenuhi sunah walimah tersebut.

Kebiasaan mengadakan *walimatu al-'ursy* ini juga terdapat hampir diseluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai corak dan bentuk sesuai adat dan ketentuan umum yang berlaku di daerah dimana *walimatu al-'ursy* ini diadakan.

Kemeriahan *walimatu al-'ursy*, kemewahan, kelengkapan serta keberagaman tamu undangan pesta pernikahan, seringkali menjadi tolok ukur status sosial bagi keluarga yang melaksanakan *walimatu al-'ursy* di lingkungannya. Oleh karena itu di wilayah Kecamatan Cisolok pada umumnya, dan di Desa Cikakak pada khususnya, tempat dimana penyusun mengadakan analisa lapangan, *walimatu al-'ursy* ini dinamakan "Hajatan".

Hajatan ialah satu istilah yang dipakai penduduk setempat untuk menyebut pesta perkawinan. Yang mengandung arti kesenangan, kebahagiaan, dan kemewahan yang ingin diperlihatkan dan diperdengarkan kepada orang lain. Yang bertujuan agar orang lain tahu bahwa ia mampu menikahkan anaknya dengan pesta yang meriah.

Untuk menyalurkan hasrat dan keinginan tadi, pada umumnya diadakan pesta besar dengan berbagai hiburan yang membutuhkan waktu minimal satu hari satu malam, bahkan ada yang sampai empat hari empat malam dengan sejumlah biaya

yang tidak kecil. Pesta ini sendiri pada umumnya diadakan dan dilaksanakan di pihak mempelai perempuan. Lalu muncul pertanyaan bagaimana tentang pendanaannya? Dari mana biaya tersebut di dapat?. Bagaimana dengan keluarga yang tidak mampu di tengah-tengah strata dan status sosial yang memang kompetitif ini?.

Dalam studi pendahuluan dilapangan berupa riset dan analisa didapat suatu ketentuan yang menarik untuk dimunculkan.

Salah satu perangkat *walimatu al-'ursy* ini (pesta pernikahan) terdapat satu aturan yang sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun yang umumnya terjadi ditatar Pasundan (suku Sunda) yang terdapat di Jawa Barat. Dan Desa Cikakak secara historis dan geografis adalah masuk dalam tataran Pasundan. Perangkat aturan itu adalah "Ipekah".

Ipekah adalah istilah yang digunakan daerah ini (Cikakak) sebagai upaya untuk memberi pembiayaan pesta pernikahan atau *walimatu al-'ursy* dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, yang dilakukan sebelum pesta pernikahan dilangsungkan.

Besarnya uang "Ipekah" biasanya bervariasi tergantung kesepakatan dan transaksi dua pihak (pihak mempelai laki-laki dan pihak perempuan). Adapun keumuman yang berlaku di Desa Cikakak Kecamatan Cisolok ini tidak kurang dari Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk keluarga yang tidak mampu tentu saja ini bukan jumlah yang kecil. Bahkan untuk memenuhi tuntutan ini harus melakukan hutang yang pada waktu telah ditentukan harus dilunasi.

Seorang pelamar yang hanya mempunyai *income* (pemasukan) pas-pasan dan gaji yang sedikit dan minim, demi melihat tuntutan di luar kemampuannya dalam proses perkawinan dan hidup rumah tangga ini, banyak yang mengambil hidup dengan membujang. Yang pada gilirannya hal ini akan menjadikannya mengisolasi diri dari realitas sosial, karena merasa telah gagal dari kedzaliman hidup yang telah dicapai orang lain, khususnya di lingkungan tempat tinggalnya.

Oleh karena itu ketentuan pemberian “Ipekah” inilah, serta keumuman besar uang yang di keluarkan menjadi masalah tersendiri, baik secara moril maupun materil. Bahkan sering menjadi beban psikologis bagi pihak keluarga umumnya dan calon mempelai laki-laki pada khususnya.

Melihat gejala sosial yang ditimbulkan dari ketentuan “Ipekah” tersebut, akhirnya penyusun merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan “Ipekah” ini, baik menurut persepsi masyarakat setempat (Desa Cikakak) juga ditinjau dari hukum Islam ke dalam bentuk bentuk skripsi yang diberi judul **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA CIKAKAK KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN “IPEKAH” RESEPSI PERNIKAHAN”**.

A. Perumusan Masalah

Ketentuan “Ipekah” ini secara tekstual tidak terdapat dalam hukum Islam. Namun keberadaannya sangat melekat dalam sistem perkawinan masyarakat Desa Cikakak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

Mengamati permasalahan yang ada ini, maka penyusun angkat hal itu dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya pemberian “Ipekah” untuk resepsi pernikahan keumuman di Desa Cikakak Kecamatan Cisoslok ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Cikakak terhadap pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan ?
3. Bagaimana akibat bisa dan tidaknya memberikan “Ipekah” resepsi pernikahan ?
4. Bagaimana kedudukan hukum pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan keumuman yang terdapat di Desa Cikakak ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pemberian “Ipekah” keumuman yang terdapat di Desa Cikakak Kecamatan Cisoslok.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Cikakak terhadap pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan.
3. Untuk mengetahui akibat bisa dan tidaknya memberikan “Ipekah” resepsi pernikahan keumuman.
4. Untuk mengetahui kedudukan hukum pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan keumuman yang terdapat di Desa Cikakak.

C. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menyalurkan naluri biologisnya, berketurunan, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut.

Firman Allah dalam Surah al-Nisa ayat (1) :

ا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا رُجُوعًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

1. Hai sekalian manusia, bertaqwaah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan dari yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak... (R. H. A. Soenarjo dkk, 1989: 114).

Perkawinan sebagai upaya menyatukan dua orang yang berbeda, dari segi jenis kelamin, maupun karakter kepribadiannya. Dimana perbedaan ras atau suku bukanlah suatu penghambat untuk dilangsungkannya suatu perkawinan melainkan seni dalam kehidupan yang harus diperankan oleh manusia. Penciptaan manusia yang berbeda, jenis kelamin, karakter, adat istiadat, merupakan sunatullah yang berlaku pada manusia.

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan semata-mata menghalalkan hubungan biologis saja, akan tetapi juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam rangka melanjutkan generasi. Disamping suami istri dapat membina kehidupan yang tentram baik lahir maupun bathin juga di dasari saling cinta dalam kehidupan rumah tangga.

Al-Qur'an memandang bahwa perkawinan bukan hanya sekedar akad (perjanjian) dan persetujuan biasa saja dan cukup diselesaikan dengan ijab qabul serta saksi, melainkan juga persetujuan itu dilangsungkan dan dilanjutkan menjadi mitsaq, piagam, perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari (Muhammad Syalthut : 1998: 155).

Menurut R. Jamali (1992: 75) mengemukakan, bahwa tujuan perkawinan menurut Islam terdiri dari :

1. Berbakti kepada Allah ;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan ;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia ;
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita ;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan manusia.

Perkawinan secara hukum adat dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan tertentu, untuk itu hukum sendiri bertujuan menjadikan perkawinan sebagai azas yang tepat untuk membina keluarga yang sehat dan kuat.

Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan antara lain supaya suami istri dapat hidup tentram, cinta-mencintai dan saling mengasihi. Betapa murni tujuan nikah yang dinyatakan dalam Islam. Islam memandang perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk keluarga yang

berdasarkan hukum yang kuat. Dan secara yuridis perkawinan itu bukan sekedar persetujuan hidup bersama, melainkan kehidup-bersamanya berdasarkan atas aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Ahmad Rafiq (1997: 70) menyatakan bahwa perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan tercapai.

Yang dimaksud dengan syarat dalam perkawinan ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnyanya perkawinan sebelum dilangsungkannya. (R. Abdul Jamali, 1992: 79).

Sedangkan yang dimaksud dengan rukun dalam perkawinan ialah segala sesuatu yang telah ditentukan menurut hukum Islam dan harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan. Maksudnya bahwa kalau syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka sebelum melangsungkan perkawinan saat untuk sahnyanya harus ada rukun-rukun yang harus dipenuhi (R. Abdul jamali, 1992: 82).

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut Islam, Kholil Rahman mengatakan, bahwa syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, yakni :

a. Calon mempelai Pria, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai Wanita, syarat-syaratnya :
- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya :
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya :
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahan dari *nikah* atau *tazwij*

- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu : calon mempelai wanita atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi (Ahmad Ropiq, 1997: 71-73).

Setelah syarat dan rukun perkawinan terpenuhi oleh kedua mempelai (mempelai pria dan mempelai wanita), maka dianjurkan untuk melaksanakan *walimatu al'ursy*) atau pesta pernikahan, yang pelaksanaannya tergantung kepada adat kebiasaan.

Mengenai *walimatu al-'ursy* ini Rasulullah bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَوْفٍ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Rasulullah SAW bersabda kepada Abdur Rahman bin Auf “Adakanlah walimah, meskipun dengan seekor kambing...” (Sayyid Sabiq, 1997: 166).

Bahkan suatu pernikahan yang dimeriahkan dengan cara menampilkan acara kesenian (hiburan) dibolehkan. Sebagaimana hadits Nabi SAW, menyebutkan :

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرَبَاءِ . رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَه

“Umumkanlah perkawinan ini dan tabuhkanlah genderang untuk itu” (HR.

Ibnu Majah) (Hasan Yunus), 1992: 102).

Salah satu tujuan utama dari *walimatu al'ursy* ini hendaknya menjalin persaudaraan (ukhuwah). Sesuai dengan al-Qur'an Surah al-Hujurat ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

10. "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat" (R. H. A. Soenarjo dkk, 1989: 846).

Sedangkan menurut Sayuti Thalib (1981: 72), bahwa tujuan walimah ialah pesta perkawinan untuk pengumuman kepada masyarakat. Mengingat bahwa makanan yang di sediakan dapat hanya berupa seminimal mungkin, yaitu makanan yang terdiri dari kaki kambing yang dalam masyarakat Arab pada masa itu sangat sederhana sekali, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukan pesta yang diutamakan akan tetapi pengumumannyalah yang terpenting.

Pada dasarnya suatu hukum adalah boleh, sampai ada dalil lain yang menunjukan keharamannya, atau ketidakbolehan. Mengenai hal ini, kaidah ushul mengatakan :

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya"

(Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1997: 500).

Al-Qur'an memberikan batasan yang jelas kepada manusia bahwa Allah SWT, tidak memberikan suatu ketentuan di luar kemampuan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 85 :

١٨٥. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

185. "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (R. H. A. Soenarjo dkk, 1989: 45).

Dan firman-Nya pula dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 286, sebagai berikut :

٢٨٦. ... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

286. "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya" (R. H. A. Soenarjo dkk, 1989: 72).

Firman Allah di atas diperkuat dengan hadits Nabi yang berbunyi :

الدِّينُ بُسْرٌ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَفِيفُ السَّامِحُ. أَبُو بَكْرٍ الْخَارِجِيُّ

"Agama itu adalah mudah, agama yang disenangi Allah, agama yang benar dan mudah" (Abdul Mujib, 1996: 30).

Pernyataan QS. Al-Baqarah ayat 286 di atas sangat relevan dengan kaidah ushul fiqh Islam :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari madllarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik masalah/kebaikan" (Masjful Juhdi, 1994: 25).

Pertimbangan lainnya adalah memperhatikan bagi segi ada atau tidak adanya *illat* (alasan) hukum. Sebab hukum selalu mengikuti *illat*. Kaidah ushul fiqh menyatakan :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum itu tergantung kepada ada dan tidak adanya illat" (A. Djazuli dan I. Nurol Aen, 1997: 48)

Senada dengan pernyataan tadi, Ibnu Qayyim mengungkapkan :

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَمْرِ مِنْهُ
وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْفَوَائِدِ

Artinya : "Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan dan perbedaan waktu, ruang, kondisi, niat dan manfaat" (Juhaya S. Praja, 1995: 13).

D. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh untuk menyusun dan mengumpulkan data, penyusun telah menentukan beberapa langkah untuk meneliti masalah yang dibahas, antara lain sebagai berikut :

1. Penentuan Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Desa Cikakak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Alasan penulis mengambil lokasi ini, karena lokasi tersebut terdapat

masalah yang akan diteliti, penyusun berdomisili/bertempat tinggal di wilayah ini. Disamping memudahkan penelitian, penyusun kenal betul dengan struktur dan kultur sosialnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang tertuju untuk berusaha memecahkan masalah yang aktual pada masa sekarang (Winarno Surakhmad, 1994: 139). Yaitu mengenai masalah pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan (*walimatu al-‘ursy*) di Desa Cikakak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.

Adapun digunakannya metode deskriptif ini, adalah karena sesuai dengan ciri-ciri metode tersebut yaitu :

- a. Memusatkan diri pada permasalahan yang terjadi pada masa sekarang.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa (Winarno Surakhmad, 1994: 140).

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas :

a. Sumber Data Primer

Masyarakat Desa Cikakak, yakni tokoh agama (ulama) 6 orang, tokoh masyarakat 8 orang yang mengetahui betul kondisi masyarakat atau keluarga yang diteliti, serta masyarakat biasa 15 orang (pelaku dan pemerhati) masalah pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan yang terdapat di Desa Cikakak, yang diambil secara acak sebagai sampel dari jumlah keseluruhan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengacu kepada pertanyaan yang ditujukan kepada masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditentukan (Cik Hasan Bisri, 1999: 58). Yaitu jenis data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan, pendapat masyarakat mengenai pemberian “Ipekah”, juga kedudukan hukum pemberian “Ipekah” resepsi pernikahan yang terdapat di Desa Cikakak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk tujuan memperoleh informasi maupun pendirian secara lisan responden dengan wawancara tatap muka antara pewawancara dengan responden. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara dengan para responden, yakni para tokoh masyarakat dan masyarakat biasa yang dijadikan sampel penelitian. Sementara data yang diharapkan melalui wawancara adalah persepsi masyarakat mengenai pemberian “Ipekah”, proses pelaksanaan pemberian “Ipekah” serta dampak yang timbul dari mampu dan tidaknya dalam memberi “Ipekah” resepsi pernikahan. Wawancara ini dilaksanakan dari tanggal 27 Maret sampai dengan 27 Mei 2000.

b. Study Kepustakaan (*Books Survey*)

Teknik ini dilakukan dalam rangka mencari teori-teori dan pendapat-pendapat yang mendukung terhadap penelitian ini, dari teori-teori dan pendapat-pendapat tersebut penulis jabarkan dan kembangkan sehingga satu sama lainnya saling menunjang dan berhubungan. Teknik ini juga dilakukan dengan jalan menelaah literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang dimaksud.

c. Observasi

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data di lokasi penelitian terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh generalisasi data empiris. Maka dalam kaitan ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi guna memperoleh data secara empiris di lapangan.

6. Analisa Data

Pengolahan data dalam suatu penelitian merupakan suatu langkah yang sangat penting dan perlu untuk membuat data itu berbicara dan mempunyai arti serta data yang diperoleh terkumpul, kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing. Setelah diklasifikasikan, maka data data tersebut dihubungkan antara pendapat yang lainnya. Langkah tersebut selanjutnya dianalisis. Untuk menganalisis data yang diperoleh, baik melalui observasi atau wawancara, selanjutnya digunakan analisis yuridis (hukum Islam) artinya data yang diperoleh akan dikaji melalui hukum Islam, dan langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan.